

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENGANTISIPASI MENINGKATNYA HAMIL DILUAR
NIKAH**

**(Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun
2022)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARIEF

NIM. 180101102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI
MENINGKATNYA HAMIL DILUAR NIKAH
(Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2022)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ARIEF
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
NIM: 180101102

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasahkan Oleh

DOSEN PEMBIMBING I	DOSEN PEMBIMBING II
	
<u>Bukhari Ali S.Ag., M.Ag.</u> NIP: 197706052006041004	<u>Azka Amalia, S.HI., M.E.I.</u> NIP: 199102172018032001
Tanggal:	Tanggal:

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI
MENINGKATNYA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2022)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Bukhari Ali S.Ag., M.Ag.
NIP: 197706052006041004


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Penguji I

Penguji II


Mumtaznur, MA
NIP: 198609092014032002


Shabarullah, M.H
NIP: 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Arief
NIM : 180101102
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Arief

ABSTRAK

Nama : Muhammad Arief
NIM : 180101102
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : peran kantor urusan agama dalam mengantisipasi terjadinya hamil diluar nikah (Studi kasus kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2022)
Pembimbing I : Bukhari, Ali., M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : *hamil luar nikah, peran KUA, pergaulan bebas.*

Sehubungan dengan maraknya nikah hamil di luar nikah di kabupaten Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Sultan Daulat penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian Skripsi dengan judul Peran Kantor urusan agama dalam mengantisipasi Hamil di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam) ini untuk menjawab rumusan masalah pertama Bagaimanakah Fenomena Hamil Diluar Nikah di Kota Subulussalam *Kedua* Peran antor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Hamil Diluar Nikah di KUA di Kota Subulussalam, Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Di luar Nikah, *ketiga* Bagaimanakah Faktor Pendukung dan Penghambat di KUA di Kota Subulussalam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian lapangan meliputi wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari kepala KUA di kecamatan Sultan Daulat. Dari hasil Peneletian untuk meminimalisir jumlah angka pernikahan hamil di luar nikah ini KUA Sultan Daulat melakukan beberapa upaya diantara memberikan nasihat, pembinaan, dan penyuluhan di wilayah setempat. Selain itu Kepala KUA Kecamatan Sultan Daulat yang dipimpin seorang Mubalig, biasanya disempatkan mengungkap masalah pernikahan disela-sela mengisi ceramahnya, di setiap khutbah jum'atnya, dan disaat perkumpulan di masyarakat setempat. Itulah yang menjadi salah satu kelebihan KUA Sultan Daulat Kota Subulussalam. Selain itu juga ada faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan programnya. Adapun faktor pendukungnya antara lain: terjalin hubungan kerjasama dengan instansi dan masyarakat dengan baik, menjamurnya kelompok pengajian, dsb. sedangkan faktor penghambatnya banyak sekali diantaranya: terbatasnya SDM yang profesional di KUA, anggaran dana minim untuk program penyuluhan, terbatasnya tenaga Penghulu, dsb. Dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa, PPN melakukan berbagai upaya yaitu penasihatn, pembinaan, dan penyuluhan diwilayah setempat, akhirnya dari upaya tersebut yang sudah dilakukan oleh PPN dapat meminimalisir jumlah pernikahan hamil di luar nikah dari tahun ke tahun.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Meningkatnya Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Tahun 2022)”**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A selaku wadek I, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku wadek III.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA., selaku ketua prodi Hukum Keluarga dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Bukhari Ali, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Aska Amalia Jihad, M.E.I. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Syamsuir dan Ibunda Nursaita yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Indar Fajrul Amin dan Juhar Riski Ahmadi serta sepupu yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Khairuman. Rizki Mulya Ananda, Angga Andrian Saputra, Badrol Alimi, dan Muhammad Riski yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta, Hasan Sawi, Syukri Asnawi, Dandi Pratama, semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 5 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari lawyer-lawyer yang hebat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan

karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 14 Maret 2023
Penulis

Muhammad Arief
Nim. 180101102



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Ara b	Latin	Ket	No.	Ara b	Lati n	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We

12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ع	'	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaiifa*,

هول = *haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/آ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup at adalah au mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةَ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bersama Bapak Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Saran selaku Penghulu KUA Kecamatan Sultan Dulat 26 Desember 2022.....	72
Gambar 2. sesi ke-2 pada pukul 11:30	72



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	63
Lampiran 2 Surat Penelitian Dari Fakultas Syariah	66
Lampiran 3 Surat penunjukkan pembimbing	67
Lampiran 4 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Dasar	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	16
6. Teknik analisis data.....	16
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN HUKUM HAMIL DILUAR NIKAH DAN TEORITIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA.....	19
A. Pengertian Hamil Di Luar Nikah	19
B. Hukum Hamil Diluar Nikah Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	22
C. Faktor-Faktor Hamil Di Luar Nikah	28
D. Pengertian Kantor Urusan Agama	34
E. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	40

BAB TIGA ANALISIS PERAN KUA DALAM MENGANTISIPASI TERJADI HAMIL DILUAR NIKAH BAGI REMAJA DAN FAKTOR KEHAMILAN DILUAR NIKAH SEBAGAI PENYEBAB PERNIKAHAN DIUSIA DINI	42
A. Fenomena Hamil Diluar Nikah di Kota Subulussalam.....	42
B. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Hamil Diluar Nikah di KUA di Kota Subulussalam	44
C. Faktor Pendukung dan Penghambat di KUA di Kota Subulussalam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah	49
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.¹ Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. an-Nur : 32)²

Di dalam Tafsir Al-Munir juga dijelaskan pernikahan adalah wujud realisasi janji Allah SWT menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari

¹Intisari dari al-Qur'an Surat al-Tin (95): 4, yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".

² Al-Qur'an Terjemah Standar Penulisan dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini, 2013), hlm.354.

jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna lah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa mawaddah dan ar-rahmah antara keduanya supaya saling

membantu dalam melengkapi kehidupan.³

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Meskipun demikian, lembaga perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial tentang masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa

ini ternyata banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 21, (Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991), hlm. 69.

⁴ Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974), hlm. 5.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. Ke-3, 2012), hlm. 2

atas perbuatannya, namun juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya.

Pergaulan bebas hingga free sex yang melanda kalangan muda-mudi hingga beresiko kehamilan di luar nikah. Sehingga pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut. Oleh karena itu orang tuanya dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamilinya.⁶

Kawin hamil

sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang sah). Para Ulama' berbeda pendapat dalam *menjawab* permasalahan ini, namun di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits sudah dijelaskan secara rinci.

Madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya mushahahar (menjalinkan hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zinamenikahi ibu dari wanita yang dizinainya. Mengenai hal ini telah terdapat banyak hadits yang semuanya mempunyai kekuatan dalil tersendiri. Misalnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda :

Artinya: *“Seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga)”*. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dan juga didalam Al-Qur'an pada surat an-Nur ayat 3 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983), hlm.232.

yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. an-Nur : 3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Akan tetapi Ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum yang timbul dari ayat al-Qur’an dan hadits Nabi tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 menyebutkan bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

Sebuah kantor urusan agama yang merupakan salah satu unit kerjaterkecil di dalam struktur kelembagaan departemen agama, yang mempunyai tugas dan peran yang cukup penting, bagi masyarakat yang beraga islam, pernikahan ataupun perkawinan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan atau memiliki kepentingan dalam hal pencatatan pernikahan.

Ada pun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Tahun 2016 adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2012, hlm. 16.

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“ Untuk orang-orang Islam, pernikahan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan bagipihak yang berkepentingan. Maka sebaliknya pula orang-orang non-islam pencatatan nikahnya di Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor urusan agama atau kantor pencatatan sipil disebut nikah sirri, nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum meski legal di dalam hukum islam, apabila terjalin kasus dalam perkawinan, maka masalah tersebut tidak dapat dituntaskan di Pengadilan Agama.

Akibat dari adanya pernikahan maka timbullah bermacam-macam permasalahan. Begitu banyak perkara sosial kemasyarakatan yang mencuat akibat sesuatu pernikahan, maka sudah sepatutnya urusan pernikahan butuh dilihat serta ditangani dari bermacam sudut pandang hukum yang mengendalikan tentang pernikahan yang terjadi di negeri hukum semacam Indonesia. Idealnya pernikahan yang sah bagi Islam ialah pernikahan yang dilakukan bersumber pada rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sesuatu pernikahan. Tetapi hal ini berbeda dengan pandangan ataupun ketentuan

perkawinan di Indonesia yang mengatakan kalau setiap pernikahan wajib dicatatkan, karena pernikahan yang tidak dicatat oleh lembaga berwenang maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia terutama masyarakat Islam yang berada di Kota Subulussalam khususnya di kecamatan Sultandaulat Dan Penanggalan mengikuti prosedur pencatatan perkawinan tersebut. Masih banyak masyarakat Kota Subulussalam yang melaksanakan pernikahan namun tidak mencatatkannya pada lembaga yang berwenang seperti KUA.

Bersumber pada hasil penelitian membuktikan bahwa hingga hari ini pernikahan sirri di Kota Subulussalam pada Kecamatan Sultandaulat serta Penanggalan masih terus dilakukan. Penyebab utamanya itu kerap digolongkan anak-anak remaja akibat pergaulan bebas yang berujung pernikahan secara dini ataupun perkawinan secara paksa, dan bahkan belum sampai umur tetapi, mereka sudah menikah, dampaknya pencatatan perkawinan tidak bisa dilakukan karena belum sampainya umur.

Oleh karena itu ketidak-tahuan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Subulussalam tentang betapa penting pencatatan pernikahan membutuhkan dorongan dari sebuah lembaga, semacam Kantor Urusan Agama (KUA) selaku representasi dari pemecahan permasalahan nikah sirri yang terus terjadi. Akibat dari perkawinan sirri tersebut memunculkan pengaruh negatif yang sangat merugikan untuk istri serta anak yang dilahirkan baik secara hukum, maupun sosial dan psikologi. Diantara akibat negatifnya yakni istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan anak tidak memiliki akta kelahiran. Bersumber pada latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut.

Ada pula fokus pembahasan yang ingin diteliti oleh penulis melihat pada fenomena tersebut dengan judul:” Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Hamil Di Luar Nikah di Kota Subulussalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fenomena Hamil Diluar Nikah di Kota Subulussalam ?
2. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Hamil Diluar Nikah di KUA di Kota Subulussalam ?
3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat di KUA di Kota Subulussalam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Fenomenan Hamil di Luar Nikah di Kota Subulussalam
2. Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Hamil Diluar Nikah di KUA di Kota Subulussalam ?
3. Analisi Faktor Pendukung dan Penghambat di KUA di Kota Subulussalam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah

D. Kajian Pustaka

Judul proposal ini adalah “Peran KUA Dalam Mengentisipasi Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”, Berdasarkan judul ini, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Wibisana yang berjudul, “ *Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif*”. Fenomena saat ini, banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika seorang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) berbeda pendapat tentang kebolehan melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum positif menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah sah.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Ghafar yang berjudul, “ *Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Jaya*”. Pergaulan bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dalam hal baik maka pergaulan merupakan cara penyambung silaturahmi. Akan tetapi, jika pergaulan disalahgunakan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satu akibat dari penyalahgunaan pergaulan adalah zina. Dalam hal ini, zina juga bisa menjadi penyebab seorang wanita hamil diluar nikah. Hal itu yang kemudian dijadikan alasan agar seseorang itu harus segera dinikahkan, sehingga anak yang dikandung mempunyai hubungan keperdataan dengan Bapak dan Ibunya. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya. Sesuai data yang diperoleh di lapangan, Kecamatan Taman merupakan daerah dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Pematang Jaya per tahun 2016. Pernikahan dini tersebut mayoritas terjadi karena perzinahan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan

⁸ Wibisana, “*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.*”

penelitian di Kecamatan Taman. Selain itu, penulis juga menganalisis langkah KUA Kecamatan Taman dalam penanggulangan pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Taman.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Hanifta Andras Arsalna, yang berjudul *“Pertanggung jawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah”* Aborsi adalah tindakan provokasi guna penghentian kehamilan yang disengaja sehingga terjadi pengguguran. Ditinjau dari segi hukum, aborsi atau pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang dan barangsiapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Meski demikian, banyak perempuan yang melakukan aborsi, termasuk kalangan remaja yang hamil di luar nikah. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana aborsi pada remaja serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada remaja yang melakukan aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif dengan menganalisis putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan aborsi secara garis besar dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kesehatan dan korban perkosaan. Kurangnya edukasi mengenai seks dan kurangnya tanggungjawab pada remaja meningkatkan kecenderungan pada remaja untuk melakukan tindakan aborsi. Dalam perkara pidana yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, pelaku tindak pidana aborsi dijatuhi pidana penjara dan denda karena

⁹ Ghafar, *“Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang”*.

telah melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Oktavia Pungky Nuraini, yang berjudul “*Faktor-faktor penyebab remaja hamil diluar nikah dan solusinya dalam hukum Islam*” Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Hamil di luar nikah merupakan suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya dapat menimbulkan dan memunculkan rasa malu yang dapat mencoreng nama baik keluarga, sehingga dapat mempengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal serta perlu mencari solusinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Serta untuk mengetahui bagaimana solusi hukum Islam terhadap banyaknya remaja hamil diluar nikah di Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dianalisis menggunakan Hukum Islam. Teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang digunakan, yaitu wawancara yang di lakukan dengan Kepala Desa Karanglewas Kidul, Petugas Puskesmas Karanglewas, Kepala KUA Karanglewas, Bidan Desa Karanglewas Kidul, Pelaku yang mengalami Hamil Di Luar Nikah, Orang Tua Pelaku Hamil Di Luar Nikah. Sumber

¹⁰Haniftha Andras Arsalna, M. Endriyo Susila, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 1, Maret 2021, 1 - 11

sekunder yang dilakukan, mengutip dari sumber lainnya, misal studi kepustakaan, dokumen-dokumen, undangundang, skripsi, dan sebagainya.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Enik Isnaini yang berjudul “*Kedudukan hukum bagi anak yang lahir karena kawin dilar nikah (Married by Accident) ditinjau dari hukm Islam dan hukum perdata*” Sering dijumpai ditengah tengah masyarakat ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak hasil dari hubungan diluar nikah dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan anak haram, anak zina, anak jadah dan anak terlaknat. Yang perlu diluruskan adalah sebutan tersebut adalah keliru dan salah sasaran. Karena seakan akan dengan sebutan tersebut si anaklah yang salah dan berdosa. Sebenarnya jika kita melihatnya dengan lurus dan proporsional, sesungguhnya kelahiran anak dari hasil zina tidak salah dan tidak berdosa. Islam mengakui semua anak yang lahir ke alam ini suci dan bersih tanpa memandang kedua orangtuanya.¹²

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dari makna penjelasan istilah, berikut ini dijelaskan beberapa point istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peran Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia dikabupaten dan kota Madya dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) ddi Jakarta. Pada waktu itu

¹¹ Oktavia Pungky Nuraini, *Faktor-faktor penyebab remaja hamil diluar nikah dan solusinya dalam hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

¹² Enik Isnaini, *Kedudukan hukum bagi anak yang lahir karena kawin dilar nikah (Married by Accident) ditinjau dari hukm Islam dan hukum perdata*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

yang ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pesatren Tebuireng Jombang dan pendiri jami'iyah Nahdlatul Ulama. Untuk melaksanakan pelaksanaanya KH. Hasim Asy'ari menyerahkan tugasnya kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir penduduk Jepang pergi dari Indonesia pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi Maklumat tersebut adalah mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama adalah Departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat ini bangsa berjuang mempertahankan kemerdekaannya yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sbagai pengukung dan peningkatan Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan penetapan pemerintah Nomor : 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 Mentri Agama pertama adalah H. M. Rasyidi BA. Sejak saat itu mulailah penetapan struktur dilingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Mentri Agama H. M. Rasyidi mengmbil ahli beberapa tugas untuk dimasukan kedalam lingkungan Depertemen Agama.¹³

2. Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah adalah kehamilan yang terjadi pada permpuan yang berumur dibawah umur 20 tahun pada waktu kelahirannya berakhir.

¹³ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bima Islam dan Urusan Haji, 2002),hlm,5

Seorang gadis dapat menjadi hamil dari sebuah hubungan seksual setelah ia mulai ovulasi yang dapat terjadi sebelum priode menstrual pertama (menarche), tetap biasanya terjadi setelah periode-periode tersebut. Tindakan hamil diluar nikah ialah tindakan yang pada dasarnya tidak dianjurkan oleh Agama, karena Agama mengajarkan pada kebajikan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yang dimana penulis menggunakan kajian melalui bahan-bahan hukum, al-quran, hadits, serta undang-undang yang berkaitan dengan bahan kajian ditambah dengan keadaan masyarakat, serta meneliti kajian sosial masyarakat tentang hamil diluar nikah sebagai faktor menikah. Penelitian digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah penelitian ini secara mendalam dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh yang secara normatif menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode normatif empiris yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada dilokasi penelitian. Penelitian normatif empiris melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Penelitian hukum empiris atau yang disebut juga dengan istilah penelitian sosiologis, jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian didasarkan atas data sekunder maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer yakni data yang langsung diperoleh langsung melalui *observasi*, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.¹⁴

3. Sumber Data

Bahan hukum terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian, dan untuk melengkapi data yang digunakan. Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan di dapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaranya

- a. Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006, jakarta: kencana
- b. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* , 2016, jakarta: rajawali
- c. Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 2*, Jakarta: al-I'tishom.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah ada tersedia dan biasanya diperoleh oleh penelitian dengan cara membaca dan data diperoleh melalui kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. Data yang dipakai untuk menunjang bahan hukum primer. Diantaranya undang- undang, jurnal, KUHP, dan beberapa doktrin.

¹⁴ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.M, Prof. Dr Jonny Ibrahim, S.H., S. E., M.M., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Empiris*, (Jakarta : Prenada Media, 2018),hlm,20

4. Teknik pengumpulan data

Didalam penelitian, umumnya dikenal ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi atau Pengamatan, Husaini menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu di kumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (bendaruang angkasa) dapat di obeservasi dengan jelas.
- b. Interview atau wawancara, adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan engan jelas. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan agar wawancara lebih terarah berkaitan dengan penelitian.
- c. Studi kepustakaan dan Dokumentasi, adalah suatu teknik pengumpulan melalui bantuan media kepustakaan berupa buku-buku, artikel, majalah, koran, jurnal, maupun referensi lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selain menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data sekunder, peneliti juga menggunakan media dokumentasi berupa foto-foto, arsip-arsip kegiatan, serta berkas lainnya yang mengabadikan moment yang terkait dengan objek penelitian.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan Keabsahan data atau uji confirmability ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data.¹⁵ Objektivitas dan Keabsahan data menurut Mardawi adalah berbicara tentang keabsahan data dengan memastikan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai antara data yang dikumpulkan dilapangan dan dicantumkan dalam laporan. Jadi dapat dipahami Objektivitas dan Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dan untuk menentukan hasil akhir suatu penelitian.¹⁶

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat. Sehingga sesuai dengan jenis penelitian ini yang sifatnya kualitatif yang menghasilkan data normatif empiris yaitu: ucapan atau tulisan dan perilaku dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus

¹⁵Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*, (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020). hlm. 85.31.

¹⁶Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 85.

dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.¹⁷

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika proposal sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang berisi atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, teknik analisis data, pedoman penulisan proposal, dan pembahasan akhir dalam sub bab metode penelitian adalah sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang pengertian hamil diluar nikah, dasar Hukum hamil diluar nikah, pengertian KUA, dan peran KUA dalam mengantisipasi.

Bab Tiga menjelaska analisis peran kua dalam mengantisipasi terjadi hamil diluar nikah bagi remaja dan faktor kehamilan diluar nikah sebagai

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prossuder Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.111.

penyebab pernikahan diusia dini studi kasus kua kec manggeng kab aceh barat daya.

Bab Empat, penutup menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN HUKUM HAMIL DILUAR NIKAH DAN TEORITIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA

A. Pengertian Hamil Di Luar Nikah

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁸

Namun, terkadang pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "*perkawinan*" berasal dari kata "*kawin*", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh" istilah "*kawin*" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Adapun menurut *Syarak*: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengantujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

¹⁸Tihami, Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.

Banyak dalil dalam al-Qur'an dan sunnah yang memerintahkan umat Islam untuk menjalankan pernikahan. Bahkan, Para Ulama sepakat bahwa perintah tersebut tidak boleh ditentang oleh siapapun. Salah satunya adalah Firman Allah SWT. berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”* (An-Nur : 32).

Sedangkan kata kawin dikhususkan untuk berhubungan badan saja. Jadi, kata nikah, dalam pengertian ini, sama dengan kata-kata kawin dalam bahasa Indonesia. Kedua, akad nikah. Ketika seseorang menyebutkan kata nikah maka maksudnya adalah akad pernikahan. Istilah ini lebih banyak berkembang di Indonesia. Ketiga, gabungan antara akad nikah dan berhubungan badan. Pengertian akad nikah yang ketiga ini dianggap paling kuat karena pernikahan itu didahului oleh akad nikah yang akan menyebabkan halalnya berhubungan badan.

Tidak sedikit Para Ulama Fiqh yang mendefinisikan arti nikah (pernikahan). Meskipun demikian, semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu menghalalkan hubungan antara dua jenis manusia. Pihak laki-laki akan mendapatkan hak untuk bersenang-senang dengan pihak perempuan, selama pernikahan itu sah, yaitu memenuhi semua rukun dan syaratnya yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁹ Sati, Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), hlm. 14-15

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat „aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah: “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan „aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi’i pernikahan adalah: “Aqad yang menjamin diperbolehkannya pernikahan”. Sedang menurut Mazhab Hambali adalah: “Aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.²⁰

Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi (akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan. Presepektif sosiologis menurut Emile Durkheim hubungan seks pranikah dianggap sebagai bentuk hal yang wajar hal ini sesuai dengan Solidaritas Organik dimana hubungan seks merupakan hal yang saling membutuhkan antara individu dengan individu lain. Manusia umumnya mempunyai insting untuk melakukan hubungan seks hal ini dianggap sebagai bentuk hal yang wajar karena ingin sama-sama merasakan hubungan seks untuk kepuasan masing-masing

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm. 11-12.

individu. Budaya seks pranikah pada kalangan remaja membuat permasalahan yang tidak baru.

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

B. Hukum Hamil Diluar Nikah Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Menurut Hukum Positif

Wanita Hamil diluar nikah atau bisa disebut dengan perempuan Pezinah, dalam pasal KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Sehubungan dengan warga negara Indonesia mayoritas Islam, maka untuk memahami isi ketentuan KUHP akan dikaji dari perspektif.

Berdasarkan uraian sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana adalah

- a. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah

seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain atau

- b. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan, atau
- c. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya, atau
- d. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur 15 (lima belas tahun), atau
- e. Perestubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum masanya untuk dikawini.

Jika anak yang disetubuhi di luar perkawinan itu belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat atau kematian, sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 dan pasal 294, maka jenis delik tersebut, bukan lagi merupakan delik aduan, tetapi merupakan delik umum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perbuatan zina dalam KUHP termasuk kejahatan (*misdrijven*).

2. Menurut Hukum Islam

Jika perbuatan zina itu dapat dibuktikan sesuai dengan syaria Islam, maka hukumannya merupakan hak Allah, yaitu hudud. Hukuman rajam adalah bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah melakukan perkawinan yang sah kemudian bercerai, baik janda ataupun duda (*muhshan* atau *muhshanah*). Sedangkan hukuman jilid atau cambuk atau dera atau sebat dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis.

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan, antara lain:

- a. Perbuatan zina itu mencampuradukan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap isteri melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya
- b. Perbuatan zina menimbulkan ketidak stabilan dan kegelisahan di antara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
- c. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang perempuan atau seorang lelaki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup rumah tangga, terlebih jika zina itu dilakukan oleh suami atau isteri yang bersangkutan.
- d. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau isteri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga

atau keluarganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan dari kehancuran rumah tangga.²¹

Pernikahan menurut Islam berfungsi untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Untuk mengoptimalkan peran yang penting ini, maka ada tuntutan untuk menjaga ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kedudukannya sama dengan tuntutan untuk memuluskan jalan perceraian jika sudah terjadi ketidakcocokan dan membolehkan suami untuk menikah kembali. Jika tidak, maka pernikahan bisa menjadi alasan terjadinya perzinaan.²²

Menikahkan perempuan hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batasbatas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman.

Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya,²³ berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zinah, pertama menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada *Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24.* yang artinya :

²¹ Neng Djubaedah, *perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 65

²² Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta : Qitshi Press 2005), h. 177

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008, hlm. 124

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).“(Q.S An-Nisa (22) “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”(Q.S An-Nisa (23))“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.(Q.S.An-Nisa (24)

Pertama, Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. 8 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Perempuan itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang

dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Kedua, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik perempuan merdeka atau perempuan budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi perempuan hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

Ketiga, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali perempuan itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.

Perkawinan perempuan hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan perempuan, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah perempuan melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.

Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan wanita hamil karena zinah telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa :“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.

C. Faktor-Faktor Hamil Di Luar Nikah

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perkawina wanita hamil karena zinah diantaranya:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu,malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau

bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.

2. Harus bertanggung Jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.
3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya. Adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.²⁴

Allah tidak menjadikan manusia dengan makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada batasan. Allah tidak mengkehendaki pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan dalam menyalurkan nafsu sesksualnya. Oleh sebab itu, Allah memberijalan yang aman bagi manusia

²⁴M.Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima), hlm. 184

unruk menyalurkan seks, yaitu melalui jalan perkawinan. Apa bila nauri seks itu tidak disalurkan pada jalan yang benar, maka akan terjadi penyimpangan seks yang diharamkan oleh Allah.

Seksualitas berasal dari kata seks yang berarti nafsu syahwat atau libido seksual. Jadi, penyimpangan seks adalah aktifitas seksual yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Tidak wajar, berikut macam-macam bentuk penyimpangan seksual:

1. Zina

Zina dalam hukum Islam adalah melakukan hubungan seks anatar laki-laki dan perempuan tanpa adanya diikat oleh akad nikah yang sah.²⁵ Menurut Al- jurjani zina ialah “*Memasukan penis (zakar) kedalam vagina (farj) bukan miliknya (istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).*”²⁶

Dari semua defenisi diatas, bahwa sanya zina merupakan sebuah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya tali perkawinan. Dari defnisi diatas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila memenuhi dua unsur:

- 1) Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda kelamin
- 2) Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*subhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*)

Dengan unsur yang *pertama*, maka jika dua orang yang berbeda Janis kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had, berupa dera bagi

²⁵ Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafis Anshari AZ, *Problematikah Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta, PT. Oustaka Firdaus, 1994), hlm 100

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, PT. Toko Agung, 1997), hlm 34

yang belum pernah kawin, atau rajam bagi yang pernah kawin, tetapi mereka bisa di hukum ta'zir yang bersifat edukatif.

Dengan unsur *kedua (subhat)*, maka *sexual intercourse* yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan, misalnya dikira istrinya juga dapat disebut juga zina. Islam menganggap zina sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa harus menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Sebab zina mengandung bahaya bagi pelakunya sendiri dan juga masyarakat, Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* memberikan alasan dijadikannya zina sebagai salah satu perbuatan yang mengandung bahaya yang sangat besar. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Zina dapat menghilangkan keturunan (nasab)
- 2) Zina dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya kepada yang melakukannya, seperti penyakit kelamin
- 3) Zina merupakan salah satu penyebab terjadinya pembunuhan, karena adanya rasa cemburu yang merupakan rasa yang dimiliki oleh manusia
- 4) Zina dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga
- 5) Zina hanya hubungan yang bersifat sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya

Karena sebab diatas, maka dalam hal ini Islam melarang zina dengan adanya hukuman bagi pelanggarnya. Karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ بِإِذْنِهِ، كَانَتْ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” .(QS. Al-Isra', Ayat 32)

Larangan diatas diikuti oleh hukuman bagi pelaku zina sebagaimana yang tertera dalam surah An Nur, Ayat 21:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”. (QS. An Nur:21)

Islam memberikan alternatif yaitu menganjurkan nikah dan melarang zina unruk menjaga kesejahteraan masyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran.

2. Cinta

Cinta merupakan salah satu factor yang paling banyak terjadinya hubungan diluar nikah. Kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Buktinya demi cinta, mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing.

Oleh karena itu kita sudah lama sudah sering mendengar ada sepasang kekasih yang melakukan hubungan istimewa (hubungan badan). Dan sudah banyak pula wanita yang melakukan nikah sedang dalam keadaan hamil. Bahkan ada pula wanita yang belum kawin sudah mempunyai anak.

3. Penyaluran tuntutan biologi

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan diluar nikah adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologi. Hal ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk melakukan berhubungan dengan lawan jenisnya. Kalau tuntutan tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang bersangkutan melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya.

4. Mencari kepuasan

Mencari kepuasan adalah merupakan salah satu factor yang mendorong terjadinya hubungan diluar nikah. Dalam factor ini pada umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah terutama dan hambatan dalam melakukan hubungan suami istri.²⁷

5. Faktor lingkungan (pengaruh media)

Pengaruh media dan televisise pun sering kali diimitasi oleh remaja dalam perilakunya sehari-hari. Misalnya remaja yang menonton film remaja yang berbudayakan barat, melalui observational leaning, mereka melihat perilaku seks itu menyenangkan dan dapat diterima oleh lingkungan. Hal ini pun diimitasi oleh mereka, terkadang memikirkan adanya perbedaan kebudayaan, nilai serta norma-norma dalam lingkungan masyarakat yang berbeda.

6. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak punya, sedangkan orang memerlukan biaya hidup, karena tekanan ekonomi ada sebagian masyarakat yang mau melakukan hubungan diluar nikah. Selain itu karna factor ekonomi yang kurang menunjang kebutuhan hidup, orang hidup bersama tanpa nikah mereka

²⁷Gatot Supramono, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998)Hlm. 73

bukannya tidak mau melakukan perkawinan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk kepentingan tersebut.

D. Pengertian Kantor Urusan Agama

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia dikabupaten dan kota Madya dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang, tepatnya tahun 1943 pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) ddi Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pesatren Tebuireng Jombang dan pendiri jami'iyyah Nahdlatul Ulama. Untuk melaksanakan pelaksanaanya KH. Hasim Asy'ari menyerahkan tugasnya kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir penduduk Jepang pergi dari Indonesia pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi Maklumat tersebut adalah mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Sedangkan menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ma-syarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani ber-bagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama”.²⁸ Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama

²⁸Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, dalam *Jurnal Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 247

Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

2. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:

- a. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTR.
- b. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- e. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1/1974.
- g. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
- k. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.

- l. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang dUrusan Agama Islam di wilayah kecamatan.
- m. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah
- n. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- o. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- p. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M. PAM/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- r. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 dan No. 14-A Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- s. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2005 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR.
- t. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.²⁹

²⁹ <https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/> diunduh pada 28 september 2022 pukul 20.00 WIB

Visi : Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama

Misi :

- a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR
- b. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf
- d. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab ruyat h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh
- h. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

3. Sejarah KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan lembaga maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat dilacak sejak permulaan Islam masuk di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan, sepanjang itu, KUA mengalami dinamika dan transformasi kelembagaan, peran dan fungsinya.

Masa sejarah KUA di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Masa sebelum kemerdekaan

Masa ini kepenghuluan muncul dan terlihat dalam adat minangkabau. Di daerah ini penghulu adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang mempunyai 5 macam fungsi kepemimpinan yang melekat pada dirinya dan berbudi pekerti yang luhur. Salah satu tugas penghulu disana adalah menempuh jalan nan pasa, yaitu melaksanakan ketentuan yang telah berlaku dan berjalan baik dalam cara rumah tangga, bernegeri jangan diubah dan jangan dilanggar. Demikian pula di kerajaan mataram, birokrasi keagamaan reh penghuluan sudah ada sejak abad ke 17. Jabatan keagamaan ditingkat desa kaum, amil, modin, kayim, dan lebay.³⁰

Meskipun demikian sampai dengan abad ke 18, lembaga kepenghuluan begitu tertata dengan baik. Dan menjelang abad ke 19, lembaga itu telah begitu kukuh dan mapan. Karena keterlibatan mereka dalam urusan-urusan negara, penghulu dan naib tergolong ke dalam kalangan priyayi.³¹

b. Masa kemerdekaan

Begitu Indonesia merdeka, tugas-tugas dan fungsi penghulu yang pernah dilakukan pada masa pemerintah kesultanan dan kolonial belanda dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk menyatakan bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (P3NTR). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 1954 dan pasal 1 ayat (1) UU No. 22 tahun 1946 yang maksudnya bahwa nikah yang

³⁰Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 3

³¹Kuntawijaya, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm 125-126

dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, posisi penghulu atau istilah terbarunya P3NTR, tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya mengawasi pernikahan. Ini berarti tugas dan fungsinya mengalami penyempitan dibandingkan pada masa kolonial atau kesultanan.³²

c. Masa Reformasi

Masa reformasi pelayanan pencatatan perkawinan dan urusan keagamaan merupakan tugas pokok KUA, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Berhubung KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang beraneka ragam di bidang Urais, termasuk bidang perhajian, maka sesuai hasil Rakernas Penyelenggaraan Haji tahun 2006 di Jakarta menyepakati KUA diikutsertakan sebagai pelayan haji. Ini dimaksudkan agar KUA secara intensif mampu memberikan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang perhajian. Begitu penting dan strategisnya peran dan fungsi KUA, maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang ada.

³²Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) cet ke 1, hlm. 30

E. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:
 - 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan

pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.³³



³³ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, h. 25

BAB TIGA

ANALISIS PERAN KUA DALAM MENGANTISIPASI TERJADI HAMIL DILUAR NIKAH BAGI REMAJA DAN FAKTOR KEHAMILAN DILUAR NIKAH SEBAGAI PENYEBAB PERNIKAHAN DIUSIA DINI

A. Fenomena Hamil Diluar Nikah di Kota Subulussalam

Temuan-temuan sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena hamil diluar nikah banyak terjadi setelah lulus SMP, yakni sekitar usia 15 tahun, dan alasan utamanya adalah pergaulan bebas dan sebab-sebab lainnya.

Dalam hal peran KUA menanggulangi fenomena hamil diluar nikah, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya bagi kita untuk menjaga pergaulan bebas dan untuk mengurangi seseorang melakukan pernikahan siri.

Berdasarkan hasil wawancara, secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan nikah siri, data berikut merupakan penyebab terjadinya Nikah Sirri di Kota Subulussalam Kecamatan Sultan Daulat pada tahun 2022 iyalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Data Pernikahan Siri Subulussalam

No	Tahun	Jumlah
1	2019	114
2	2020	97
3	2021	77
4	2022	35
Total		353

Sumber: Wawancara dengan KUA subulussalam

Untuk tahun 2022 mulai pada bulan januari hingga bulan oktober tercatat (tujuh puluh enam) kasus pernikahan siri yang terjadi di wilayah kecamatan sultan Daulat kota subulussalam dengan alasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Data Pernikahan Siri Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam

No	Jumlah masyarakat yang melakukan nikah siri	Alasan
1	16	Kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan
2	15	Telah terjadinya isiden terlebih dahulu
3	15	Pihak KUA seakan memberi kesulitan bagi calon pengantin yang tidak memiliki biaya yang cukup.
4	15	Tidak adanya persetujuan dari istri pertama untuk berpoligami
5	15	Orang-orang terdahulu
Total	76 kasus pernikahan secara siri	

Sumber: Wawancara dengan KUA subulussalam

Dari data tersebut yang telah di isbatkan sebagai berikut ;

Tabel 3.3. Data Isbat Nikah

No	Bulan	Jumlah	Telah diisbat nikahkan
1	Jnuari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	7	2
4	April	7	2
5	Mei	7	2
6	Juni	-	-
7	Juli	3	1
8	Agustus	-	-
9	September	52	29
10	Oktober	-	-

Total	76	36
-------	----	----

Sumber: Wawancara dengan KUA subulussalam

Jadi dapat disimpulkan fenomena pernikahan siri di wilayah kecamatan Sultan Daulat masih terbilang cukup banyak, untuk tahun 2022 dari bulan Januari-Oktober saja tercatat ada 76 kasus pernikahan siri dengan sebab yang tidak menentu di wilayah Kecamatan Sultan Daulat hanya 36 pasangan saja yang telah diisbat nikahkan oleh pihak KUA kecamatan Sultan Daulat.

Tabel 3.4. Alasan Nikah Siri

No	Jumlah	Alasan
1	1	Belum keluarnya akta cerai
2	3	Hilangnya akta pernikahan
3	32	Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974

Sumber: Wawancara dengan KUA subulussalam

Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat menganalisis bahwa sebenarnya fungsi atau peran KUA dalam meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah sudah berjalan dengan tujuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pembinaan dan nasihat (arahan) ketika ada yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah di KUA Sultan Daulat.

B. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Hamil Diluar Nikah di KUA di Kota Subulussalam

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan

Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan, dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

KUA Kecamatan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya. Disamping karena KUA letaknya di tingkat Kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena fungsi-fungsi yang melekat pada KUA itu sendiri, karena masyarakat sangat mengharapkan kepada aparatur yang berada di KUA Kecamatan mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini, KUA Sultan Daulat dalam memberikan pembinaan dan nasihat tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh para pihak salah satunya tenaga penyuluh yang berada di Kecamatan setempat. Pembinaan tidak hanya difokuskan kepada yang sudah terlanjur kawin hamil saja, melainkan kepada masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga penyuluh dan petugas KUA secara langsung turun ketengah-tengah masyarakat, yang menjadi sasaran utamanya yaitu pada tempat berkumpulnya para remaja seperti Sekolah, Pondok Pesantren, dan Organisasi masyarakat.

³⁴Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Oranisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Namun, pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas KUA tidak bisa berhasil tanpa kesadaran masing-masing. Tentunya hal tersebut menjadi kendala paling besar dari petugas KUA untuk mengurangi pernikahan hamil di luar nikah. Tujuan adanya pembinaan ini setelah terjadi pernikahan yaitu agar pasangan suami tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi dan menghindari terjadinya perceraian. Karena itu pihak KUA sangat berperan penting dalam pengarahan pembentukan keluarga yang akan di bina pasangan suami istri tersebut.

Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat yang memiliki jumlah tertinggi dalam hal masyarakat yang hamil di luar nikah diantara nikah sirri di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Subulussalam, Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dalam meminimalisir nikah siri, diantaranya adalah:

1. Pertama sebagai pengawas dan pencatatan pernikahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, seperti yang tertera dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk .
2. Kedua, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak serta keturunan Melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA Kecamatan Sultan Daulat melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.

4. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap dua Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
5. pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Sultan Daulat sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Sultan Daulat dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah sirri.
6. Melakukan isbat nikah sesuai dengan peran yang diberikan Undang-undang untuk mereka

Salah satu solusi dalam nikah siri, bahwa isbat nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/ tidak memiliki akta nikah. Isbat nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum seperti yang tertera pada pasal 2 KHI yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat masyarakat yang melakukan nikah siri dan seorang staf yang bekerja di Pengadilan Agama serta data real yang diperoleh dari Pengadilan Agama,

dapat dijelaskan bahwa sebagian dari warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Sultan Daulat yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bahkan ada hanya tamat sekolah dasar (SD) saja, serta rendahnya acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pihak KUA Tentang Pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat Sebagian Masyarakat Enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA)..

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut peneliti kegiatan mengenai sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang dilakukan di masyarakat ternyata masih minim dan kurang efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten lain karena terkendala oleh jarak dan akses perjalanan serta sibuknya mereka dalam bekerja (buruh) untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Maka tidak heran apabila ditemukan masih ada sebagian masyarakat yang belum dan tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebab para pelaku nikah siri tidak mengetahui akan dampak yang akan diterima kelak.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA, kemudian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saultan Daulat melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dalam mengatasi dan meminimalisir nikah sirri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

C. Faktor Pendukung dan Penghambat di KUA di Kota Subulussalam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Hamil Diluar Nikah

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang KUA Kecamatan Sultan Daulat tidak berjalan mulus karena banyak hambatan. Hambatan-hambatan yang sedang di alami oleh pihak KUA bukan hanya berasal dari faktor internal yaitu dari pihak KUA sendiri melainkan banyak faktor-faktor eksternal yang menghambat jalannya tugas KUA.

Di lapangan, pelayanan pencatatan pernikahan yang diselenggarakan KUA Kecamatan Sultan Daulat banyak menghadapi berbagai kendala, terutama KUA yang berada di daerah yang menghadapi tantangan demografis dan nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat. Secara umum, kendala yang dihadapi KUA tersebut secara substantif ada yang datangnya dari faktor internal (dalam) dan ada yang dari faktor external (luar). Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal (dalam)

- a. Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Sultan Daulat dan jumlah pegawainya masih sangat minim.

Bapak Zainal Abidin selaku Penghulu KUA Kecamatan Sultan Daulat,, mengemukakan bahwa terlalu luasnya beban tugas seorang Kepala KUA, sementara tenaga personil terbatas sehingga terkadang ada tugas yang terabaikan. Demikian juga tenaga yang memasuki masa

purna bakti setiap tahun tidak seimbang dengan penerimaan pegawai baru.³⁵

Menurut penulis, semua orang yang sudah bekerja di KUA itu pastinya profesional karena dengan adanya pengalaman-pengalaman, terutama dalam pernikahan. Akan tetapi kalau memang dirasa kurang dalam sumber daya manusianya peran Departemen Agama untuk melakukan evaluasi dan pengarahan agar terjadinya suatu penanganan yang efektif dan tepat sasaran, khususnya dalam memberantas nikah hamil di Desa Dukuhseti. Selanjutnya langkah yang harus dilakukan sebagai Kepala KUA agar tugas-tugasnya terselesaikan menurut target, yaitu dengan penambahan pegawai agar bisa membantu di berbagai bidang masing-masing, supaya beban Kepala KUA bisa berkurang.

- b. Anggaran dana KUA Kecamatan Sultan Daulat masih melekat pada kantor Departemen Agama, sehingga segala kegiatan berjalan kurang efektif.

Harus diakui bahwa ada penambahan anggaran untuk KUA pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 sudah mencapai 24.000.000,- pertahun. Biaya ini digunakan untuk belanja ATK, cetak blanko, perawatan kantor, dan kegiatan lainnya termasuk transportasi dan listrik. Ungkap Kepala KUA yaitu Bapak Bapak Zainal Abidin Menurut penulis faktor dana memang menjadi sangat vital karena dimanapun kalau tidak ada dana atau biaya operasional akan mematikan langkah suatu pekerjaan, jadi disini pegawai KUA harus

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Saran selaku Penghulu KUA Kecamatan Sultan Dulat, 26 Desember 2022 pukul 10:30

pandaipandainya mencari terobosan dana seperti sponsor dan lain-lain untuk menunjang biaya operasional.

- c. Belum ada tenaga pembimbing yang menetap di KUA Kecamatan Sultan Daulat.

Di KUA Kecamatan Sultan Daulat belum terselenggaranya tenaga pembimbing secara khusus dalam hal melakukan hal bimbingan kepada masyarakat secara umum. Kebetulan di KUA Kecamatan Sultan Daulat dengan BP4 yang menjadi tenaga penyuluh di masyarakat. Dengan begitu antara KUA dan BP4 saling bekerjasama melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menurut penulis, tenaga pembimbing dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat sangat diperlukan mengingat tenaga belum ada tenaga pembimbing yang tetap dalam naungan KUA Kecamatan Sultan Daulat. Oleh karena itu, setidaknya harus mengangkat pegawai di bidang penyuluhan, supaya tidak hanya bekerjasama dengan BP4 saja, melainkan bisa dan mampu melakukan pembimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

- d. Sarana dan prasarana pendukung di KUA Sultan Daulat masih sangat kurang. Terbatasnya sarana teknologi, sistem informasi yang ada di KUA Kecamatan Sultan Daulat, dan peralatan kantor yang sudah lama ini menjadi kendala fisik yang dialami KUA Kecamatan Dukuhseti Sultan Daulat saat ini. Semakin cepat perkembangan teknologi yang di alami masyarakat belum dapat diimbangi KUA Kecamatan Sultan Daulat dalam memenuhi kebutuhan itu. Sekarang masyarakat modern yang serba cepat dan instan, efisiensi biaya dan kepraktisan, seperti pendaftaran nikah secara online belum dapat KUA berikan, termasuk di dalam layanan keterbukaan informasi yang bersifat elektronik. Menurut penulis, sarana dan

prasarana di KUA harus di perbaiki, supaya kinerja KUA lebih konsisten dan memenuhi target yang diharapkan dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Sultan Daulat secara nyaman.

e. Terbatasnya tenaga penghulu

Di KUA Kecamatan Sultan Daulat hanya terdapat satu penghulu saja, ini membuktikan bahwa KUA tersebut kekurangan tenaga penghulu dengan mayoritas penduduk yang cukup tinggi. Dengan begitu biasanya penghulu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala KUA bila waktu tugas (akad nikah) bersamaan. Dalam prakteknya, PPN atau penghulu seringkali diminta oleh masyarakat untuk melakukan peran, antara lain :

- 1) Pencatat nikah (sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan).
- 2) Saksi nikah
- 3) Pelaksana akad, yakni mewakili wali pengantin perempuan menjalankan ijab pernikahan. Peranan ini sejajar dengan peran tokoh agama, dimana wali lebih memilih mewakilkan akad (ijab) kepada mereka.
- 4) Pembaca khutbah nikah.
- 5) Pembaca do'a nikah.
- 6) Pembaca al-Qur'an (qari') dalam upacara akad nikah.
- 7) Pemberi mauidhah hasanah / ceramah / ular-ular. Peran ini juga banyak dilakukan PPN bersamaan dengan perannya

sebagai pencatat nikah. Ini juga sejajar dengan peran tokoh agama.³⁶

Setelah menjalankan perannya sebagai penghulu, maka pihak pengantin atau yang punya hajat nyatanya juga memberi bisyarah sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, siapapun yang menjalankan peran tersebut, memperoleh bisyarah sesuai keikhlasan pemberinya, dan ini tidak merupakan gratifikasi karena tidak diminta dari penghulu melainkan bentuk pemberian dari yang punya hajat.

Menurut penulis, penghulu yang berada di KUA Kecamatan Sultan Daulat harus ditambah, supaya tugas dan perannya bisa terbagi dan konsisten dalam

menjalankannya. Tidak hanya itu penghulu harus bersikap terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan terkesan setelah melakukan akad pernikahan di KUA Kecamatan Sultan Daulat.

2. Faktor external (luar)

- a. Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya

Persoalan yang dialami masyarakat Ketika mendapati problem rumah tangga mereka lebih menutup diri dibandingkan datang ke KUA mencari solusinya, karena kebanyakan masyarakat masih beranggapan takut bila masalahnya tersebar luaskan oleh publik. Padahal anggapan masyarakat itu tidak sepenuhnya benar, melainkan jika masyarakat mau datang ke KUA akan mendapatkan jalan keluar.

Menurut penulis, untuk menghilangkan anggapan-anggapan masyarakat tersebut dibutuhkan peran KUA untuk melakukan

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Saran selaku Penghulu KUA Kecamatan Sultan Dulat, 26 Desember 2022 pukul 11:30

bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tugas KUA yang dimilikinya. Oleh karena itu, lebih ditingkatkan lagi dalam bimbingan dan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga Sakinah dikalangan masyarakat.

- b. Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasihatan (bimbingan) dan penyuluhan

Masyarakat pada umumnya berpikiran tentang arti pentingnya bimbingan dan penyuluhan dianggap hanya sebatas memberikan ceramah saja, sesungguhnya tidak hanya itu melainkan banyak manfaat dibalik itu semua bila memaknai dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami arti bimbingan dan penyuluhan, karena akan berdampak positif bila mau melakukan apa yang telah disampaikan materi bimbingan dan penyuluhan oleh KUA setempat.

KUA Kecamatan Sultan Daulat dalam mengadakan penyuluhan diarahkan kepada masyarakat yang sekiranya masih minim tentang memahami arti pernikahan dan membina keluarga sakinah. Upaya-upaya ini terus dilakukan, akan tetapi kegiatan penyuluhan di masyarakat sempat tersendat oleh dana.

- c. Pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun
Banyaknya pergaulan bebas sekarang ini dipengaruhi oleh salah satunya salah memilih teman bermain, kurang terkontrol pengawasan oleh kedua orang tua, penyalahgunaan IPTEK, dsb. Sehingga akhlak remaja bila tidak bisa membentengi dirinya dengan melakukan hal-hal yang disyari'atkan oleh agama maka akan terjerumus ke jalan kehancuran.

Menurut penulis, pihak orang tua lebih memperhatikan anaknya bila tidak terjerumus ke arah yang salah, dan mengontrol dengan siapa dia

bergaul, karena teman bermain itu yang paling cepat mempengaruhi. Jika hal ini diperhatikan maka akan berdampak positif, akan berkurang pergaulan bebas dilingkungan masyarakat tersebut.

Dalam mengingatkan orang tua terhadap pengawasan anak-anaknya, maka langkah yang tepat sebagai orang tua yang baik yaitu dengan melakukan pengawasan, mengontrol dengan siapa anaknya bergaul, serta memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dengan begitulah anak tidak salah bergaul, yang menjadikan anak tersebut berakhlak mulia.³⁷



³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Saran selaku Penghulu KUA Kecamatan Sultan Daulat, 26 Desember 2022 pukul 12:00

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

1. Fenomena pernikahan siri di wilayah kecamatan Sultan Daulat masih terbilang cukup banyak, untuk tahun 2022 dari bulan Januari-Oktober saja tercatat ada 76 kasus pernikahan siri dengan sebab yang tidak menentu baik berupa hamil diluar nikah atau pun hal lain sebagainya di wilayah Kecamatan Sultan Daulat hanya 36 pasangan saja yang telah diisbat nikahkan oleh pihak KUA kecamatan Sultan Daulat,
2. Peran PPN yang di jabat Kepala KUA dalam prosedur penanganan pernikahan hamil di luar nikah, yaitu dengan memberikan penanganan berupa penasihatn dan bimbingan kepada para pelaku agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dalam melakukan peran tersebut PPN tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh Penghulu dan serta pembantu PPN. Selain itu juga melakukan penyuluhan diwilayah setempat dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di Kecamatan Dukuhseti yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya para remaja agar mengetahui hakikat pernikahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis semata melainkan lebih dari itu semua. Tujuan diadakannya penasihatn, pembinaan dan penyuluhan tersebut agar masyarakat mengerti dan mampu membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Rata-rata para remaja melakukan perbuatan tersebut dari hasil penelitian yaitu dilatarbelakangi oleh dampak penyalahgunaan kemajuan teknologi,

salah pergaulan, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya sehingga anak bebas melakukan hal yang melanggar norma agama.

3. Faktor pendukung terlaksanakannya Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas bimbingan perkawinan serta meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam didukung oleh beberapa faktor, baik faktor dalam maupun faktor luar. Yang pertama faktor internal yaitu: 1) Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi pelayanan berdasarkan fungsi KUA menurut KMA 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan 3. 2) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung terlaksanakannya program dan kegiatan KUA Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. 3) Komitmen pimpinan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan, berupa akselerasi komitmen Kepala KUA, Penghulu, dan para staf dalam ruang lingkup di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Dan yang kedua faktor eksternal yaitu: 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pernikahan yang sesuai syari'ah agama Islam, sehingga KUA lebih mudah dalam memberikan pembinaan di masyarakat. 2) Terjadinya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu proses yang dilakukan KUA setempat. 3) Peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu petugas KUA dalam meminimalisir pernikahan hamil di luar nikah. 3) Menjamurnya kelompok pengajian seperti: Majelis ta'lim, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), remaja masjid, dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh KUA

diantaranya ada yang faktornya datang dari dalam (internal) dan ada yang dari external (luar).

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Sultan Daulat hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan.
2. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran KUA sehingga pengamanan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasala Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan selalu bisa memonitor para pegawainya, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kemudian untuk para staff jajaran pegawainya, diharapkan semoga bisa semangat dalam bekerja dengan professional dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hendaknya para pelaku nikah hamil memperhatikan saran dan bimbingan yang telah diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Sultan Daulat supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Dan agar KUA Kecamatan Sultan Daulat yang mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Firdaus Mustikasari, "Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", <http://repository.untagsby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf>
- Abdul Hmaid, *Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Chuzaimah. T. Yanggo, A. Hafis Anshari AZ, *Problematikah Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, PT. Oustaka Firdaus, 1994.
- Dariyo, Agus. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor Selatan: Graha Indonesia. 2004.
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bima Islam dan Urusan Haji, 2002.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.M, Prof. Dr Jonny Ibrahim, S.H., S. E., M.M., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Empiris*, Prenada Media, Jakarta : 2018
- Melakukan Aborsi* Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Enik Isnaini, *Kedudukan hukum bagi anak yang lahir karena kawin dilar nikah (Married by Accident) ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan
- Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, Jakarta : Qitshi Press 2005
- Ghafar, "Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang".
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Haniftha Andras Arsalna, M. Endriyo Susila, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Karena Kehamilan Di Luar Nikah*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, Maret 2021, 1 – 11
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011.

- Kuntawijaya, *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1991.
- Laziyah, Finna. “*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini Akibat Pra Nikah Studi di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2010.
- Mar’ah, Annisatul. “*Dampak Pernikahan Perempuan Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga. Studi kasus di Desa Ngabul Tahunan Jepara*”. Skripsi. Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara. 2015.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Madhona. “*Status Hukum Perkawinan Hamil di Luar Nikah. Studi analisis terhadap pendapat Imam Madzhab*”. Skripsi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Srakarta. 2008.
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- M.Hamdani Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Toko Agung, 1997
- Nuhrison M. Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007
- Neng Djubaedah, *perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2010.
- Oktavia Pungky Nuraini, *Faktor-faktor penyebab remaja hamil diluar nikah dan solusinya dalam hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
- Putrie, Dian Riski Yunneke. “*Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Studi Kasus Dikecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta. 2010.
- Parman. “*Perkawinan Hamil Karena Zina dan Status Anaknya*”. Studi komperatif pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i. Skripsi Mahaiswa Institut Agama Negeri Islam Surakarta. 2008.
- Pakih, Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2011.

- Rahmat Fauzi, Refleksi Peranan KUA Kecamatan, dalam <http://salimunnazam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>
- Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*, Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020.
- Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002.
- Saefurrohman. "Saksi dalam Perzinaan: Studi Komperatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi Jurusan Syari'ah AS. STAIN Purwokerto. 2006.
- Tihami, Sohari, Sahrani, Fikih Munakahat, .Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- <https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/> diunduh pada 28 september 2022 pukul 20.00 WIB
- Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif."
- Yanggo, Huzaemah T dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994



RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Arief
2. Tempat/Tgl. Lahir : Desa Ujung Padang, 11 Mei 1999
3. Nim : 180101102
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Lugu, Kec. Simeulue Timur Kab.
Simeulue
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : Indonesia
10. E-mail : muhammadarief0599@gmail.com
11. No Hp : 0822 3606 9548
12. Nama oarng tua
 - a. Ayah : Syamsuir
 - b. Ibu : Nursaita
13. Pendidikan
 - a. SD : SDN 7 Simeulue tengah
 - b. SMP : SMPS Jabar Nur Jadid
 - c. SMA : SMAS Jabal Nur Jadid
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

LAMPIRAN

Lampiran 1 wawancara pihak KUA

No.	T (Tanya)	Isi wawancara
1	T	Dalam hal melakukan pendaftaran nikah, bagaimana jika pasangan yang mau merlakukan pernikahan dikarnakan hamil di luar nikah.
	J	Apabila pernikahan dikarenakan hamil diluar nikah maka harus dipastikan bahwa calon suaminya adalah orang yang menghamilinya, apabila calon suami bukan orang yang menghamilinya maka pernikahan akan dilaksanakan setelah melahirkan anak, sedangkan untuk syarat administrasi sama saja dengan pasangan yang bukan hamil diluar nikah
2	T	Bagaimana jika seorang yang hamil di luar nikah itu masih dibawah umur atau yang masih duduk dibangku sekolah, untuk sebuah kasus tersebut apakah ada wejangan (nasehat) pernikahan.
	J	Apabial calon pengantin masih di bawah umur yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mendapatkan dispensasi di mahkamah syariah Setiap catin akan diberikan penasehatan dan bimbingan yang materinya disesuaikan dengan latar belakang catin.
	T	Dengan perkembangan zaman yang makin modern ini terutama dikalangan pergaulan remaja yang masih mencari jati dirinya yang masih ikut-ikutan tren barat, bagaimana

3		KUA dengan menanggapi perubahan zaman untuk
	J	KUA selalu pro aktif dalam menyampaikan penyuluhan dalam masyarakat baik melalui majelis taklim, pengajian dan mimbar khutbah jumat
4	T	Bagaimana KUA dalam mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah, apakah ada Langkah-langkah dalam menanggulangnya.
	J	Mengantisipasi terjadinya hamil diluar nikah bukan hanya tanggungjawab KUA saja, semua kita harus berperan, terutama orang tua dan guru
5	T	Dalam melakukan pernikahan yang hamil di luar nikah, apakah ada dokumen yang harus dipenuhi oleh yang mau melakukan pernikahan.
	J	Tidak ada, mereka hnya melengkapi dokumen persyaratan administrasi tanpa ada tambahan dokumen yang lain
6	T	Terkadang kurangnya pengetahuan dikalangan masyarakat dampak dari perbuatan yang menyebabkan hamil diluar nikah, bagaimana KUA dalam mengantisipasinya.
	J	KUA lebih menitikberatkan kepada calon pengantin untuk dibekali melaui bimbingan dan penasehatan tentang tanggungjawab ora tua dalam mendidik anak, sehigga kelak melahirkan anak yang shaleh dan shalihah
7	T	Jika yang melakukan pernikahan masih dibawah karna sebuah sebab apakah nasehatnya tetap sama atau beda atau memberikan wejangan agar dikemudian hari tidak terjadi kepada anaknya.
		Semua calon pengantin akan mendapatkan jadwal bimbingan

	J	perkawinan, dalam hal penyampaian bimbingan perkawinan materinya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan catin.
--	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Lampiran 2 Surat Pneltian Dari Fakultas Syariat Dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6630/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KUA Manggeng, Aceh Barat Daya, Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD ARIEF / 180101102**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lamgugop, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Meningkatnya Hamil Diluar Nikah (Studi kasus Kec. Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 16 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Surat Penunjukan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 967/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Memimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Bukhari Ali, S.Ag M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.Ed	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Muhammad Arief
NIM : 180101102
Prodi : HK
Judul : Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Meningkatnya Hamil di Luar Nikah (Studi di Kecamatan Mangeng Kabupaten Aceh Barat Daya)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4 Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Perkawinan

BAB VIII
KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.



BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.



B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar ...

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Saran selaku Penghulu KUA Kecamatan Sultan Dulat, 26 Desember 2022 pukul 10:30



Gambar 2 sesi ke-2 pada pukul 11:30